



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa laju pembangunan di daerah yang semakin berkembang menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian pada beberapa obyek retribusi jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (2) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan dan lahan milik pemerintah daerah dikecualikan bagi:
    - a. kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
    - b. kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
    - c. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - d. instansi/unit kerja lingkup pemerintah daerah;
    - e. organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, organisasi pelajar, dan organisasi profesi dalam wilayah daerah;
    - f. Pramuka;
    - g. Palang Merah Indonesia; dan
    - h. Sekolah dalam lingkup wilayah daerah.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 19**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 22**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 24**

- (1) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan jenis ternak.
- (2) Tarif dan Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ternak besar
    - Sapi Rp40.000,00/ekor
    - Kerbau Rp40.000,00/ekor
    - Kuda Rp40.000,00/ekor
  - b. ternak kecil
    - Kambing Rp10.000,00/ekor

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi anak yang bersekolah dalam daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 26A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26A**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Maret 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2020 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.003.06.20)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. Umum**

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha dipungut berdasarkan layanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pungutan retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 namun untuk melakukan penyesuaian tarif, penghapusan dan penyesuaian sektor pendapatan guna mengikuti perkembangan perekonomian dan dengan bertambahnya objek retribusi perlu dilakukan beberapa perubahan yaitu meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

**B. Pasal demi Pasal**

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 4  
Pasal 22  
Cukup jelas

Angka 5  
Pasal 24  
(Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemakaian kandang dan pemakaian tempat pemotongan)

Angka 6  
Pasal 26  
Cukup jelas

Angka 7  
Pasal 26A  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 29**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah (lahan) bernilai komersial
  - a. untuk pemasangan sarana media luar ruang yang menjadi milik daerah Rp10.000,00 M2/bulan
  - b. kawasan Pantai Seruni Rp20.000,00 M2/bulan
  - c. kawasan parkir lapangan hitam dalam kegiatan:
    - 1) kegiatan tetap usaha mikro, kecil dan menengah Rp20.000,00M2 /bulan
    - 2) kegiatan tidak tetap
      - a) konser musik Rp50.000.000,00/hari
      - b) roadrace dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - c) pameran, festival dan sejenisnya Rp10.000.000,00/hari
      - d) kampanye Rp20.000.000,00/hari
  - d. kawasan lapangan tribun pantai seruni dalam kegiatan:
    - 1) konser musik Rp100.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival dan sejenisnya Rp50.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp100.000.000,00/hari
  - e. tribun pantai seruni dalam kegiatan :
    - 1) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 2) kampanye Rp50.000.000,00/hari
    - 3) pesta perkawinan,ulang tahun dan sejenisnya Rp5.000.000,00/hari
  - f. kawasan taman bermain dalam kegiatan :
    - 1) konser musik Rp10.000.000,00/hari
    - 2) pameran dan festival Rp5.000.000,00/hari
    - 3) kampanye Rp10.000.000,00/hari
  - g. Penggunaan bahu jalan Rp5000,00M2/hari
  - h. Pribadi

- 1) Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan

NJOP		TARIF
Rp0 - Rp500.000.000		2% dari NJOP
Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000		2,25% dari NJOP
Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000		2,5% dari NJOP
Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000		2,75% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		3% dari NJOP

- 2) Sektor industri dan perdagangan

NJOP		TARIF
Rp0 - Rp500.000.000		3,25 % dari NJOP
Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000		3,5 % dari NJOP
Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000		3,75% dari NJOP
Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000		4% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		4,5% dari NJOP

- i. Badan

- 1) Sektor pertanian, Perkebunan dan peternakan  
 Dikenakan tarif sebesar 50% dari hasil penjualan setelah dikeluarkan upah kerja

2) Sektor industri dan perdagangan

NJOP		TARIF
Rp0	-	4,25 % dari NJOP
Rp500.000.000	-	4,5 % dari NJOP
Rp500.000.000	Rp1.000.000.000	4,75% dari NJOP
Rp1.000.000.001	Rp1.500.000.000	5% dari NJOP
Rp1.500.000.001	Rp2.000.000.000	5,5% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas		

2. Pemakaian Bangunan

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Gedung balai kartini	Rp.5.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00	/Hari /pagi-jam7-12 /siang-jam12-18 /malam
b. dihapus	-	-
c. Gedung olahraga Malilingi		
• Umum	Rp300.000,00	/Hari
• Lapangan Bulutangkis	Rp200.000,00	/Klub/bulan
• Dihapus	-	-
d. Gedung futsal	Rp100.000,00	/jam
e. dihapus	-	-
f. dihapus	-	-
g. dihapus	-	-
h. dihapus	-	-
i. dihapus	-	-
j. dihapus	-	-
k. dihapus	-	-
l. dihapus	-	-
m. dihapus	-	-
n. Gedung Karaeng Latippa	Rp1.500.000,00	/ Hari
o. Hotel Pantai Marina:		
•Deluxe	Rp400.000,00	/Hari/Kamar
•Standar	Rp250.000,00	/Hari/Kamar
•Ekstra Bed	Rp 50.000,00	/Hari/Kamar
p. Cottage	Rp1.250.000,00	/Hari/Unit
q. Ruang pertemuan	Rp 500.000,00	/Hari
r. Home Stay	Rp. 500.000,00	/Hari

3. Pemakaian Kendaraan (dihapus)

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Dihapus	dihapus	
b. Dihapus	dihapus	
c. Dihapus	dihapus	
d. Dihapus	dihapus	
e. Dihapus	dihapus	
f. Dihapus	dihapus	
g. Dihapus	dihapus	
h. Dihapus	dihapus	
i. Dihapus	dihapus	
j. Dihapus	dihapus	

4. Pemakaian/sewa videotron	Rp150,00/ detik
5. Lapangan Olah Raga	
a. Lapangan tennis pelti	Rp50.000,00/orang/bulan
b. Langan Sport Center	
a. Lapanagan Futsal	Rp25.000,00/klp/bulan
b. Voli	Rp25.000,00/hari pertandingan
c. Voli Pantai	Rp25.000,00/hari pertandingan
d. Takraw	Rp25.000,00/hari pertandingan
c. Stadion Mini Lamalaka	Rp100.000,00/hari pertandingan
d. Lapangan Tennis Pantai Marina	Rp50.000,00/Klub/pemakaian
e. Lapangan Volly/volley Pantai Marina	Rp250.000,00/klub/pemakaian
6. Kolam Renang Pantai Marina	
a. Masuk kawasan	
• Anak-anak	Rp3.000,00/orang
• Dewasa	Rp7.000,00/orang
7. Parkir kawasan kolam renang marina	
• Mobil	Rp2.000,00/kendaraan
• Motor	Rp1.000,00/kendaraan
8. Gazebo kawasan kolam renang marina	
• Umum/Kelompok	Rp10.000,00/jam
9. Wisata Budaya Pantai Marina	
• Masuk Kawasan	Rp2.000,00/orang
• Parkir kawasan wisata budaya	
- Mobil	Rp2.000,00/kendaraan
- Motor	Rp1.000,00/kendaraan
10. Wisata Kolam Pemancingan Ikan Pantai Marina	
• Masuk Kawasan	
- Dewasa	Rp5.000,00/orang
- Anak-anak	Rp3.000,00/orang
• Sewa pancing	Rp1.000,00/pancingan
• Umpan Pancing	Rp2.000,00/Paket
• Pakan Ikan	Rp2.000,00/Paket
• Harga Ikan Hasil Pancingan	Rp30.000,00/Kg
11. Wahana Permainan Air Anak	Rp10.000,00/orang/ 15 menit
12. Wahana Permainan Pantai Marina	
• Motor ATV	Rp35.000,00/jam
• Banana Boat	Rp10.000,00/orang/ 15 menit
12 Jasa pengolahan Pakan Usaha Budidaya	Rp15.000,00/Paket



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 MARET 2020  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Tempat pelangan ikan (TPP) Rp100,00/Kg
2. Fasilitas lainnya
  - a. Bangunan sementara per M2 perbulan Rp10.000,00
  - b. Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp25.000,00
  - c. Bangunan permanen /hari/kamar  
Rp10.000,00
  - d. Tanah terbuka per M2 per hari Rp25.000,00
  - e. Ruang terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00
  - f. Ruang terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp 5.000,00
  - g. Tempat penumpukan barang, ruang terbuka Rp 5.000,00
  - h. Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 /hari Rp 5.000,00
  - i. Bangunan permanen untuk kios PPI Birea/bulan/kios Rp50.000,00



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Kendaraan Angkutan :

NO	JENIS PELAYANAN/KENDARAAN	TARIF	
		JUMLAH	KET
1.	Bus antar kota dalam Prov (AKDP) Bus besar Bus sedang Bus Kecil	Dihapus	/sekali parkir Besarnya tarif sudah termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang
2.	Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang	Rp2.000,00	

2. Sarana / Fasilitas :

NO	JENIS JASA / PELAYANAN	JENIS FASILITAS / SARANA	TARIF	
			JUMLAH	KET
1	Pemakaian Ruang Tidur		Rp10.000,00	/sekali pakai
2.	Pemakaian Fasilitas Lainnya :	1) Parkir Kendaraan 2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal 3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal 4) Pemakaian fasilitas toilet : - Buang air kecil - Buang air besar 5) Pencucian mobil : - Bus besar - Bus sedang - Bus kecil	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Dihapus Rp1.000,00 Rp2.000,00 Rp35.000,00 Rp30.000,00 Rp25.000,00	/sekali parkir /hari - /kali /kali /sekali cuci /sekali cuci /sekali cuci
3	Dihapus	Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus	- - - -	- - - -

**BUPATI BANTAENG**  
  
**LHAM SYAH AZIKIN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	TARIF BERMALAM
1.	Tempat khusus parkir Biasa	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp5.000,00	Rp20.000,00
		Bus, truk dan alat besar/berat lainnya	Rp10.000,00	Rp25.000,00
		Sepeda motor	Rp2.000,00	Rp10.000,00
2.	Tempat parkir yang menggunakan sistem portal	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.000,00	Rp4.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp2.000,00
		Bus, truk dan alat besar/berat lainnya	Rp3.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.500,00	Rp6.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp3.000,00
		Sepeda motor	Rp1.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp500,00	Rp2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp1.000,00
		Tarif parkir khusus sistem portal terhitung 10 menit setelah wajib retribusi melewati portal masuk		
Tarif parkir khusus sistem portal bagi wajib retribusi bermalam/di atas 12 jam terhitung sejak wajib retribusi melewati portal masuk				
Wajib retribusi yang tidak dapat memperlihatkan struk sebagai tanda masuk/hilang akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp15.000,-				

**BUPATI BANTAENG**  
  
**LHAM SYAH AZIKIN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (RP) VOLUME
1.	Tempat Rekreasi Objek Wisata	a. Masuk Kawasan	1. Anak – anak	Rp3.000,00/orang
			2. Dewasa	Rp5.000,00/orang
		Masuk Kawasan	1. Anak-anak	Rp3.000,00/orang
			2. Dewasa	Rp7.000,00/orang
Penggunaan Parkir	1. Mobil	Rp2.000,00/Kendaraan		
	2. Motor	Rp1.000,00/Kendaraan		
	Gazebo	Umum /Kelompok	Rp10.000,00/Jam	

  
**BUPATI BANTAENG**  
**MHAM SYAH AZIKIN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 USAHA

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	I. BIDANG PETERNAKAN		
A	Hasil Peternakan		
	1.Telur Ayam Kampung	Rp38.000	Rak
	2.Ayam Kampung		
	a. DOC Umur 0-7hari	Rp9.000,00	ekor
	b. DOC Umur 7-14hari	Rp10.000,00	ekor
	c. DOC Umur 1 bulan	Rp13.000,00	ekor
	d. Grower 2-4 bulan	Rp30.000,00	ekor
	3.Telur Puyuh	Rp40.000	Rak
	4.Susu Segar	Rp5.000	Liter
	5.Kulit Sapi Kering	Rp20.000	Kg
	6.Telur Ayam Ras	Rp35.000	Rak
	7.Ayam Petelur Afkir	Rp30.000	Ekor
	8.Sapi Induk (umur 24-36 bulan)	Rp5.000.000	Ekor
	Sapi Induk (umur diatas 36 bulan)	Rp6.000.000	Ekor
	9.Sapi Pejantan (umur 24-36 bulan)	Rp6.500.000	Ekor
	Sapi Pejantan (umur diatas 36 bulan)	Rp7.500.000	Ekor
B	a. Pengolahan Hasil Peternakan Susu Sapi Perah		
	1.Susu Pasteurisasi	Rp2.000	Cup
	2.Kerupuk Susu	Rp50.000	Kg
	3.Keripik Susu	Rp50.000	Kg
	4.Stik Susu	Rp50.000	Kg
	5.Dodol Susu	Rp80.000	Kg
	6.Permen Susu	Rp125.000	Kg
	7.Yoghurt	Rp5.000	Cup
	b.Pengolahan Hasil Peternakan Daging dan Ikutannya		
	1.Dendeng Sapi Giling	Rp200.000	Kg
	2.Dendeng Kuda Giling	Rp200.000	Kg
	3.Bakso Sapi	Rp120.000	Kg
	4.Bakso Ayam	Rp90.000	Kg
	5.Abon Sapi	Rp180.000	Kg
	6.Abon Ayam	Rp160.000	Kg
	7.Abon Telur	Rp120.000	Kg
	8.Kerupuk Kulit Sapi (Krecek)	Rp40.000	Kg
C	Pakan Ternak dan Suplemen Tambahan		
	1.Konsentrat Sapi	Rp5.000	Kg

	2.UMB	Rp6.000	Kg
	3.Konsentrat Ayam Ras	Rp5.000	Kg
	4.Konsentrat Ayam Buras	Rp5.000	Kg
D	Pengolahan Limbah Ternak		
	1.Pupuk Organik Padat	Rp15.000	Kg
	2.Pupuk Organik Cairan Limbah Biogas (Bio Care Plus)	Rp45.000	Liter
	3.Pupuk Organik Cair dari Urine (Super Bio Urine)	Rp55.000	Liter
	II.BIDANG TANAMAN PANGAN		
A.	Padi		
	1.Benih Dasar (BD) Putih	Rp15.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP) ungu	Rp10.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR) Biru	Rp9.000	Kg
B.	Jagung Hibrida (Bima 3)		
	1.Jagung Hibrida F1	Rp50.000	Kg
C.	Kedelai		
	1.Benih Dasar (BD)	Rp20.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP)	Rp18.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR)	Rp15.000	Kg
	III.HASIL OLAHAN		
	1.Kripik Pisang	Rp5.000	Bungkus
	2.Jagung Marning	Rp5.000	Bungkus
	3.Chips Jagung	Rp1.500	Bungkus
	4.Krupuk Wortel	Rp1.500	Bungkus
	IV.BIDANG HORTIKULTURA		
A.	Bibit		
	1.Bibit Mangga (Kelas Benih Hortikultura)	Rp5.000	Pohon
	2.Bibit Rambutan (Benih Sebar)	Rp7.500	Pohon
	3.Bibit Durian (benih Sebar)	Rp7.500	Pohon
	4.Bibit Jeruk (Benih Sebar)	Rp7.500	Pohon
	5.Bibit Anggrek		
	- Anggrek Botolan	Rp25.000	Botol
	- Anggrek Baby/Empot	Rp20.000	Pohon
	- Anggrek Remaja	Rp20.000	Pohon
	- Anggrek	Rp25.000	Pohon
	6.Bibit Kentang		
	- Planlet Botolan	Rp35.000	Botol
	- Kelas G0	Rp750	Biji
	- Kelas G1	Rp500	Biji
	- Kelas G2	Rp10.000	Kg
	- Kelas G3	Rp9.000	Kg
	- Kelas G4	Rp8.000	Kg
	7.Bibit Talas		
	- Planlet	Rp35.000	Botol
	- Umbi G0	Rp600	Biji

	- Umpi G1	Rp500	Biji
	- Benih Sebar	Rp5.000	Kg
	8.Benih Buah Naga		
	- Benih Sebar	Rp7.500	Pohon
	- Buah Naga	Rp10.000	Kg
	9.Benih Wortel (Benih Sebar)	Rp50.000	Kg
	10.Bawang Merah (Benih Sebar)	Rp10.000	Kg
B.	Hasil Produksi		
	1.Kripik Talas	Rp5.000	Bungkus
	2.Saus Cabe 600 ml	Rp8.000	Botol
	3.Saus Cabe 124 ml	Rp3.000	Botol
	V. BIDANG PERKEBUNAN		
1	Pala	Rp17.000,00	Pohon
2	Kakao	Rp10.000,00	Pohon
3	Kopi	Rp9.000,00	Pohon
4	Lada	Rp10.000,00	Pohon
5	Cengkeh	Rp15.000,00	Pohon
	VI. BIDANG PERIKANAN		
A.	Benih Ikan Nila		
	1-3 cm	Rp1 00,00	/ekor
	3-5 cm	Rp200,00	/ekor
	5-8 cm	Rp400.00	/ekor
B.	Benih Ikan Mas		
	1-3 cm	Rp150,00	/ekor
	3-5 cm	Rp250,00	/ekor
	5-8 cm	Rp450.00	/ekor
C.	Benih Ikan Lele		
	1-3 cm	Rp200,00	/ekor
	3-5 cm	Rp300,00	/ekor
	5-8 cm	Rp500.00	/ekor
D.	Induk Ikan yang tidak produktif	Rp20.000,00	/kg

